

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN

NOMOR: 07 Pm/12/MEM/2013

TENTANG

PENYESUAIAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI

SESUAI KETENTUAN PASAL 4, PASAL 5 DAN PASAL 6 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG HARGA JUAL ECERAN DAN KONSUMEN PENGGUNA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU UNTUK KONSUMEN PENGGUNA TERTENTU, PENYESUAIAN HARGA BBM BERSUBSIDI TELAH DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT:

- 1. BENSIN PREMIUM (*GASOLINE*) RON 88 RP 6.500,00 (ENAM RIBU LIMA RATUS RUPIAH) PER LITER ;
- 2. MINYAK SOLAR (*GAS OIL*) RP 5.500,00 (LIMA RIBU LIMA RATUS RUPIAH) PER LITER.

HARGA TERSEBUT BERLAKU SERENTAK DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA TERHITUNG SEJAK TANGGAL 22 JUNI 2013 PUKUL 00.00 WIB (WAKTU INDONESIA BARAT).

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI UNTUK DIKETAHUI DAN DILAKSANAKAN.

i meach.

JAKARTA 21 JUNI 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

JÉRO WACIK /